

**KEDUDUKAN MAKELAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

**Oleh
Rara Berthania**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KEDUDUKAN MAKELAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Oleh
RARA BERTHANIA

Jual beli kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung dan dapat melalui perantara. Islam mengenal perantara atau makelar dengan istilah *samsarah*. Makelar (*samsarah*) adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, namun sebagian besar ulama dan masyarakat masih pro dan kontra terhadap hukum profesi makelar dan upah yang diterimanya. Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hukum Islam terhadap profesi makelar, jenis akad yang paling tepat dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor melalui makelar ditinjau dari hukum Islam, serta proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam memperbolehkan profesi makelar (*samsarah*), berdasarkan QS. Yusuf ayat 72 upah bagi seorang makelar adalah halal karena makelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong menolong, sehingga hukumnya mubah. Profesi makelar termasuk kedalam tiga jenis akad yaitu *Ijarah* dimana makelar menjadi profesi yang disewa tenaganya, *Jualah*, yaitu pemberian upah karena makelar telah mengerjakan pekerjaannya dan *Wakalah*, yaitu makelar bertindak sebagai wakil dalam transaksi jual beli. Akad yang paling tepat untuk profesi makelar adalah akad *Wakalah* karena berdasarkan prinsip tolong menolong dan ibadah dan mekanismenya sesuai dengan cara kerja makelar secara konvensional. Selanjutnya apabila terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu diluar pengadilan (non litigasi) atau dalam Islam dikenal dengan istilah *Islah* dan yang kedua melalui jalur pengadilan (litigasi).

Kata Kunci: Makelar (*samsarah*), Transaksi Jual beli Kendaraan bermotor, Hukum Islam.

**KEDUDUKAN MAKELAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

Oleh

RARA BERTHANIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN MAKELAR DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Rara Berthania**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011264

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**


Penguji

Bukan Pembimbing : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Juni 2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rara Berthania

NPM : 1312011264

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**KEDUDUKAN MAKELAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 Juni 2017



Rara Berthania
NPM 1312011264

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 Januari 1996, dan merupakan anak tunggal dari Bapak Robert dan Ibu Kusnani Setianingsih.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kartini Bandar Lampung pada tahun 2001, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 23 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 lewat jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu terdaftar sebagai Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2014-2015, menjabat sebagai Bendahara Umum UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2015-2016, dan terdaftar sebagai Anggota Bidang Dana dan Usaha Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum pada tahun 2016-2017. Pada Januari 2016, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

MOTO

“Wa-awfuu bi’ahdi allaahi idzaa ‘aahadtum walaa tanqudhuu al-aymaana ba’da tawkiidihaa waqad ja’altumu allaaha ‘alaykum kafilan inna allaaha ya’lamu maa taf’aluuna.”

“Tepatilah perjanjianmu apabila kamu berjanji dan janganlah membatalkan sumpah-sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu.”

(QS. An Nahl 16 : 91)

“Innallaha laa Yudlii’u ajrol muhsiniin”

“Allah tidak menyalakan pahala orang yang berbuat kebaikan”

(At-Taubah 9 : 120)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan Rasulullah SAW

Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Orang tuaku tersayang, Bapak Robert dan Ibu Kusnani Setianingsih yang selama ini telah membesarkan aku dengan penuh cinta, kasih sayang, perhatian, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak, sebab hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Nilla Nargis, S.H.,M.Hum., pembahas pertama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., pembahas kedua yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
7. Bapak Rudy, S.H.,LL.M.,LL.D., pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

9. Bapak Dr. H. Chaidir Nasution, M.H., narasumber yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar ku, yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabatku yang ku temukan di masa perkuliahan Muhammad Yulian, Roro Ayu, Netiana Sari, Nia amanda, Alfajriyah, Irena, Dian Ferdisa, Fitra Suanadia, Ginta Monita, Heni Aprilia, Hidayah Bekti, Jusnia Raju, dan Lucyani, terima kasih atas setiap kebersamaan, nasihat serta ilmu-ilmu yang telah kalian berikan kepada ku.
12. Angger Pambudhi, S.Si., yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
13. Teman seperjuangan skripsi, Aisyah, Faranissa Yona, Anggun Ariena dan Rizki Faza Rinanda yang telah memberikan motivasi dan kenangan selama di kampus.
14. Teman-teman yang selalu memotivasi dan memberikan keceriaan di masa perkuliahan, Nugraha Aditama, Wahyu Olan, Mega Sekar, Tutut, Niken, Reni, Riska Putri, Tari, Rima, Lisca, dan yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap waktu dan keceriaan yang telah kalian bagi kepada ku.
15. Teman-teman seperjuangan di UKM-F MAHKAMAH, terima kasih atas setiap kebersamaan, nasihat dan ilmu yang telah kalian bagi kepada ku dalam berorganisasi;
16. Teman-teman terbaikku selama menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dian Ferdisa, Angger Pambudhi, Firza Syailindra, Jefri Handoko, Wiza Yuli,

Vanny Unjunan, terima kasih atas setiap kenangan yang sangat menyenangkan dan tidak akan terlupakan selama 2 bulan KKN;

Akhir kata, Penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam menulis Skripsi ini., akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar lampung, April 2017
Penulis,

Rara Berthania

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pekerjaan Makelar (<i>samsarah</i>)	8
1. Pengertian Makelar (<i>samsarah</i>)	8
2. Dasar Hukum Makelar (<i>samsarah</i>).....	11
3. Syarat dan Prinsip Makelar (<i>samsarah</i>).....	13
a. Syarat Makelar (<i>samsarah</i>)	13
b. Prinsip Makelar (<i>samsarah</i>)	15
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam	18
3. Rukun Jual Beli dalam Islam	19
4. Syarat Jual Beli dalam Islam.....	20
5. Hukum Jual Beli dalam Islam.....	22
6. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam	23

C.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad.....	26
1.	Pengertian Akad	26
2.	Rukun Akad.....	27
3.	Prinsip Akad.....	28
4.	Syarat Akad	29
5.	Macam-Macam Akad.....	31
a.	Macam-Macam Akad Berdasarkan Jenisnya	31
b.	Macam-Macam Akad Berdasarkan Tujuan	33
c.	Macam-Macam Akad Berdasarkan Keabsahannya	34
D.	Kerangka Pikir	34
III.	METODE PENELITIAN.....	36
A.	Jenis Penelitian.....	36
B.	Tipe Penelitian	37
C.	Pendekatan Masalah.....	37
D.	Data dan Sumber Data	38
E.	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	39
F.	Analisis Data.....	40
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Makelar	42
B.	Jenis Akad dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Makelar Ditinjau dari Hukum Islam	51
1.	Akad <i>Ijarah</i>	54
2.	Akad <i>Jualah</i>	59
3.	Akad <i>Wakalah</i>	67
4.	Jenis Akad yang Paling Tepat dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam	74
C.	Proses Penyelesaian Sengketa Ketika Terjadi Wanprestasi.....	77
1.	Non Litigasi	77
2.	Litigasi	81
V.	PENUTUP.....	83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar manusia di dunia ini, kebanyakan masyarakat memilih menggunakan kendaraan bermotor untuk menunjang aktifitas mereka karena lebih efisien, dengan kendaraan bermotor mereka dapat menempuh jarak yang jauh dengan mudah, cepat dan praktis. Pada zaman modern seperti sekarang, kendaraan bermotor juga memiliki harga yang beragam dari yang rendah dan sesuai dengan kalangan ekonomi menengah kebawah hingga harga yang tinggi. Selain itu berkembangnya model, spesifikasi, dan teknologi dari sebuah kendaraan maka membuat transaksi jual beli kendaraan bermotor meningkat.

Jual beli kendaraan bermotor dalam praktiknya dapat dikerjakan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara, namun pada kenyataannya beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara dalam membantu aktifitas jual beli yang mereka lakukan. Semakin meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor maka jasa dari seorang makelar juga menjadi sangat penting, karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau

membeli kendaraan bermotor, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Ditinjau dari Hukum Dagang, makelar diatur dalam Pasal 62 sampai 73 KUHD. KUHD menjelaskan bahwa makelar ialah seorang perantara antara si pembeli dan si penjual barang. Pekerjaan makelar ialah mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama, atas perintah dan biaya orang lain. Seorang makelar harus diangkat oleh pemerintah. Sesudah mendapat pengangkatan, ia harus disumpah di hadapan Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukum tempat tinggal makelar tersebut. Makelar bersumpah bahwa ia akan memenuhi segala kewajiban yang diberikan kepadanya dengan tulus dan ikhlas hati.¹

Makelar atau perantara dalam menjembatani suatu transaksi jual beli, pada zaman modern sekarang ini sangatlah penting artinya. Makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan², pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Di dalam hal ini makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Transaksi jual beli bukan merupakan aktivitas ekonomi untuk mencari laba semata, kita harus memperhatikan nilai-nilai atau etika keislaman dalam setiap hal yang kita lakukan termasuk bertransaksi jual beli. Jual beli dalam prakteknya

¹ Tieffani Mega, *Perantara dalam Perdagangan*, Tieffani-mega.blogspot.co.id/2012/04/perantara-dalam-perdagangan.html, diakses pada tanggal 5 Desember 2016 Pukul 21.19 WIB

² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, hlm. 618.

harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaiknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan, dalam ajaran Islam, seorang muslim di dalam melakukan jual beli harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak (baik penjual atau pembeli), dan dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena adanya paksaan, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 dijelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli, selain itu dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual beli diharamkan untuk mengambil riba, dengan demikian setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan aktifitas jual beli.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang meningkat membuat masyarakat semakin tertarik menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islam atau syariah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Jual beli syariah yang mengharamkan adanya riba membuat masyarakat merasa lebih adil dan diuntungkan. Oleh karena itu perkembangan makelar yang dalam hal ini menerapkan prinsip-prinsip syariah (*samsarah*) juga semakin meningkat. Makelar (*samsarah*) merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (kendaraan bermotor) tersebut, baik dalam menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan harga dari hasil negosiasi transaksi jual beli kendaraan bermotor, dengan menerapkan

prinsip syariah, makelar akan mampu meyakinkan calon mitranya bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah aman, jujur dan tanpa riba sesuai dengan ajaran Islam.

Islam memperbolehkan jual beli dengan wakil, karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia belum tentu dapat melakukannya secara pribadi. Manusia membutuhkan wakilnya yang dapat dipercaya agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup. Wakil tersebut adalah orang yang bekerja sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, bahwa Nabi Saw, bersabda: “Sesungguhnya Rasulullah Saw, pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanaman.” Hadist di atas menerangkan bahwa pekerjaan sebagai seorang perantara atau makelar memanglah ada dan bukanlah pekerjaan yang haram asalkan sesuai dengan syariat Islam.

Fatwa Komisi Saudi Arabia, *Al Lajnah Ad Daimah* menjelaskan apabila seorang pedagang memberi seorang makelar sejumlah uang atas setiap barang yang terjual melalui diri makelar sebagai balas jasa atas kerja keras yang dilakukan, dan uang tersebut tidak tidak ditambahkan pada harga barang, dan tidak pula memberi mudharat pada orang lain yang membeli barang tersebut, makal hal itu boleh atau tidak dilarang,³ namun dalam praktik di lapangan terdapat beberapa bentuk cara kerja dari seorang makelar. Ada yang ingin untung sendiri secara berlebihan dengan penambahan harga barang dan mengorbankan kepentingan salah satu

³ Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum Komisi Bagi Broker (Makelar)*, <https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-broker-makelar.html>, diakses pada tanggal 7 November 2016 Pukul 21.28 WIB.

pihak serta tidak bertanggungjawab atas risiko yang mungkin terjadi, menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang di hubungkan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap profesi makelar?
- b. Apakah jenis akad yang paling tepat dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor melalui makelar ditinjau dari Hukum Islam?
- c. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli/penjual?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam, regulasi dalam Hukum Islam tentang pekerjaan makelar, jenis akad yang digunakan dalam

transaksi jual beli kendaraan bermotor melalui makelar, dan hak serta kewajiban makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam, serta bagaimana proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli/penjual. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap profesi makelar.
- b. Memahami dan menganalisis jenis akad yang paling tepat dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor melalui makelar ditinjau dari Hukum Islam.
- c. Memahami dan menganalisis proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli/penjual.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu di bidang Hukum Keperdataan khususnya di bidang Hukum Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya pemahaman pada bidang ilmu pengetahuan Hukum Islam.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang akan menulis tentang kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pekerjaan Makelar (*Samsarah*)

1. Pengertian Makelar (*Samsarah*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.⁴ Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁵ Lebih lanjut *samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*uj'roh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁶

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam

⁴ Departemen Pendidikan, *Op. Cit*, hlm.618.

⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993, hlm. 122.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 289.

bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.⁷ Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.⁸

Menurut Hamzah Yakub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar (*simsar*) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁹ Jadi pengertian di atas dapat disederhanakan, *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan *simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga *simsar* tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.¹⁰

Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Secara umum dalam Istilah fikih adalah pekerjaan perantara/makelar antara orang-orang untuk transaksi komersil seperti jual beli, *ijarah* (sewa

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung : PT al-Ma'arif, 1996, hlm. 15.

⁸ Saifuddin Mutjaba, *Masailul Fiqhiyah*, Jombang: Rousyan Fiqr, 2007, hlm.240.

⁹ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*, Bandung : CV Diponegoro, 1992, hlm, 269.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, jilid 13, hlm. 27

menyewa), dan lain-lain. *simsar* adalah pekerja yang memperoleh upah sesuai dengan usahanya karena mempromosikan/mengedarkan komoditas atau sewa bangunan dengan tidak melipat gandakan harga. Upah yang diperolehnya dari segi *ju'alah* yang tidak akan didapatkan kecuali apabila pekerjaannya sudah selesai. Dulu makelar dikenal dengan penyeru, perantara/penunjuk, yang berkeliling, dan yang berteriak. Hal itu dikarenakan mereka menyeru dan berteriak untuk memberitahukan sebuah komoditas dan dengan harga yang berbeda sebagai pengganti (upah) untuk penjualannya, dan mereka kadang-kadang berkeliling kepada pembeli untuk membujuk mereka membeli dagangan, selanjutnya Kementrian Wakaf Kuwait menjelaskan *samsarah* menurut bahasa adalah perdangan atau perantara antara penjual dan pemebeli. Sedangkan *simsar* yang masuk antara penjual dan pembeli sebagai perantara untuk melaksanakan transaksi.¹¹

Makelar harus besikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat* (yang tidak jelas halal haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara para pihak, apakah makelar mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja. Tidak ada batasan atau presentase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan saling ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu boleh, akan tetapi, semestinya itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat tentang upah yang

¹¹Atep Hendang Waluya, *Makelar dalam Islam*, <http://koneksi-indonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/> diakses pada 3 januari 2017 pukul 20.40 WIB.

didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Selain itu, tidak boleh ada mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi kebiasaan.

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *Ijarah*, yaitu menyewa tenaga makelar, selain akad *Ijarah*, pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad *Jualah*, yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, ataupun akad *Wakalah*, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.¹²

2. Dasar Hukum Makelar (*Samsarah*)

Makelar merupakan profesi yang banyak menfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan makelar untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain, ada yang mempunyai barang dagangan, tetapi dia tidak tahu cara menjualnya, maka dia membutuhkan makelar untuk memasarkan dan menjualkan barang dagangannya.

¹² Ahmad Zain, *Hukum Calo dalam Islam*, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/-413/hukum-calo-dalam-islam/> diakses pada tanggal 14 November 2016 pukul 13.48 WIB

Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalil yang membolehkan pekerjaan makelar adalah sebagai berikut :

1. Q.S Al-Maidah : 1

“Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian”

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan Makelar.

2. Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya ia berkata :

“Kami pada masa Rasulullah SAW disebut dengan Samsarah (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah”

(Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)

Hadist di atas menunjukkan bahwa pekerjaan calo sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarangnya, bahkan menyebut mereka sebagai pedagang.

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ar'Royu. Pekerjaan makelar selain itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
2. Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka;

3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia;
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

3. Syarat dan Prinsip Makelar (*Samsarah*)

a. Syarat Makelar (*Samsarah*)

Pekerjan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak (perhatikan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29)
Q.S An-Nisa menjelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdsarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram
Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, misalnya mencarikan kasino, narkoba, dan sebagainya.

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

1. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual¹³

Sebagian ulama Islam juga berpendapat bahwa pekerjaan makelar di haramkan dalam Islam apabila :

1. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan tiket bis pada musim lebaran.
2. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya.
3. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh makelar tiket kereta api pada musim liburan dan lebaran.

¹³ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004, hlm.124.

4. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang *fee* karenanya, maka uang *fee* tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.
5. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.

b. Prinsip Makelar (*Samsarah*)

Di dalam menjalankan pekerjaannya, makelar (*samsarah*) memiliki prinsip-prinsip yaitu :

1. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.

2. Beritikad baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syuhbat* (tidak jelas halal atau haramnya).

3. Kesepakatan bersama

setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya

4. *Al-muwanah* (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercaya oleh kedua pihak tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad)¹⁴. Jual-beli atau bay'u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.¹⁵

Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba.i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli), dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sebagian ulama lain memberi pengertian¹⁶ :

¹⁴ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : Toha Putra, 1978, hlm.402.

¹⁵ Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011.

¹⁶ Mayang Rosana dan Ummi Rahmatussya', *Makalah Fiqh Muamalah tentang Jual Beli*, <http://materi-kuliah0420.blogspot.co.id/2015/04/makalah-fiqh-muamalah-tentang-jual-beli.html> / diakses pada tanggal 25 september 2016 pukul 22.32 WIB.

a) Ulama Sayyid Sabiq

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan, yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

b) Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui Cara yang khusus, yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

c) Ulama Ibn Qudamah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, dalam definisi ini ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa.

Inti dari beberapa pengertian tersebut di atas memiliki kesamaan dan mengandung unsur-unsur antara lain :

a) Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.

- b) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memilikisesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli menurut hukum islam ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'¹⁷.

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 275

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- b. Q.S Al-Baqarah ayat 198

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

- c. Q.S An-Nisa ayat 29

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 74-75

d. As-Sunnah

Rasullulah Saw, bersabda :

“Bahwasannya Nabi Saw. Ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.
(H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).

Rasullulah SAW, bersabda :

“sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi)” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

e. Berdasarkan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun Jual Beli dalam Islam

Di dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu :¹⁸

- a. *Bai’* (penjual) yaitu pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan/atau jasa.
- b. *Mustari* (pembeli) yaitu pihak yang membeli atau membayar barang dan/atau jasa yang dijual.

¹⁸ *Ibid*, hlm.76.

- c. *Shighat (ijab dan qabul)* yaitu pihak penjual dan pembeli wajib mengucapkan kalimat *ijab* dan *qabul*, misalnya pihak penjual mengatakan: “Saya jual barang ini dengan harga sekian” kemudian pembeli mengatakan: “Saya beli barang ini dengan harga sekian.”
- d. *Ma'qud 'alaih* yaitu benda atau barang yang akan diperjual belikan. Benda tersebut merupakan barang suci yang memiliki manfaat, merupakan milik penjual atau milik orang lain yang telah diwakilkan penjualannya, dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dan dapat dimiliki oleh pihak pembeli.

4. Syarat Jual Beli dalam Islam

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu :¹⁹

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli.

Syarat yang pertama dari transaksi jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, selain harus adanya penjual dan pembeli, baik si penjual maupun si pembeli haruslah dewasa atau baligh, keduanya berakal atau dengan kata lain keduanya bukan orang gila, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta suka sama suka terhadap apa yang akan diperjual belikan (*antaraadhin*).

- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli, merupakan barang yang suci, bukan barang najis, bangkai dan lain sebagainya, memiliki manfaat yang dapat dimiliki oleh pembeli, merupakan milik penjual atau milik orang lain yang telah diwakilkan penjualannya dan barangnya dapat diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.

¹⁹ Mahmud Yunus dan Nadrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, Medan: CP. Ratu Jaya, 2011, hlm. 104-105

- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (*sighat ijab qabul*), yaitu adanya *ijab* penjual, misalnya “saya jual barang ini seharga sekian” dan adanya *qabul* pembeli, misalnya “saya beli (terima) barang ini seharga sekian.

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Penjual dan pembeli harus berakal sehat dan dengan secara sadar melakukan transaksi jual beli, yang artinya baik penjual atau pembeli dengan sadar dan tidak sedang dalam gangguan kejiwaan.
- b. Melakukan transaksi jual beli dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena dipaksa oleh pihak tertentu.
- c. Dewasa atau baligh. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak dijelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang artinya dewasa adalah ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.²⁰ Sejalan dengan Pasal 1330 *jo* Pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata, menjelaskan bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah walau pun belum berusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau cerai maka orang tersebut tetap dikatakan dewasa, tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah perwalian.

²⁰ Anzar Asmadi, *Batas Usia Dewasa Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia*, <http://anzar-asmadi.blogspot.co.id/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-yang.html>, diakses pada 25 Januari 2017 Pukul 10.56 WIB

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a. Bersih atau suci barangnya, bukan merupakan barang haram, najis atau bangkai dan merupakan milik penjual ataupun orang yang mewakilkan untuk menjualnya, bukan barang curian dari orang lain ataupun bukan merupakan hak orang lain.
- b. Tidak syah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
- c. Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- d. Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- e. Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- f. Haruslah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

5. Hukum Jual Beli dalam Islam

Secara asalnya, jua-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menetapkan :

“Dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw”.

Berdasarkan ketentuan diatas, jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada unsur pemaksaan untuk kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun penjual harus ikhlas dan ridha dalam menjalankan transaksi jual beli, selain itu jual beli yang mereka lakukan haruslah merupakan jual beli yang halal dan tidak dilarang dalam ketentuan Islam.

6. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Pendapat para jumbuh ulama, jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada tiga macam yaitu :²¹

- a. Jual beli yang sah, adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain :
 - 1) Barangnya suci, bukan merupakan barang haram, najis, ataupun bangkai.
 - 2) Bermanfaat bagi pembeli atau memiliki manfaat yang dapat dimiliki oleh pembeli.
 - 3) Milik penjual (dikuasainya), bukan merupakan barang hasil mencuri ataupun merupakan hak orang lain (bukan penjual).
 - 4) Benda yang diperjualkan harus berwujud dan bisa di serahkan kepada pihak pembeli.
 - 5) Benda yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya secara utuh, apakah ada cacat barang ataupun tidak, pihak penjual harus secara terbuka memberitahu pihak pembeli.
- b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*). Dengan kata lain, menurut

²¹ Suhendra, *Jual Beli dalam Islam*, <http://suhendraaw.blogspot.co.id/2013/06/makalah-jual-beli-dalam-islam.html>, diakses pada 10 desember 2016 pukul 11.30 WIB.

jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

c. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang di larang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili menyatakan sebagai berikut :

1) Terlarang Sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulama Telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dan dapat memilih, mampu ber-*tasharruf* (berinteraksi antar manusia) secara bebas dan baik, oleh karena itu apabila ahli akad tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli berdasarkan hukum Islam maka jual beli tersebut dilarang

2) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang di jadikan alat pertukaran olah orang yang akad, yang biasa di sebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Jual beli terlarang sebab *ma'qud alaih* adalah apabila :

- a) Jual-beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada.
- b) Jual-beli barang yang tidak dapat di serahkan
- c) Jual-beli gharar atau di sebut juga dengan jual beli yang tidak jelas (*majhul*)
- d) Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis. Jual-beli barang yang tidak ada ditempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat.

3) Terlarang sebab *syara'*

- a) Jual-beli riba, yaitu jika suatu aqad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut *syara'* atau dalam tukar-menukar itu disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang.
- b) Jual-beli barang yang najis, misalnya jual beli khamar, benda cair apapun yang memabukan, hewan anjing dan babi, bangkai, darah yang mengalir, serta susu binatang yang haram dimakan dagingnya.
- c) Barang yang diperjual belikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh (haram) berjual beli barang yang najis atau tidak bermanfaat seperti: arak, bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain-lain. Nabi SAW menyatakan : “Allah ta’ala melarang jual beli arak, bangkai, babi, anjing, dan berhala.” (Bukhari dan Muslim)
- d) Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan, yaitu bertransaksi dengan uang yang dihasilkan dari barang yang diharamkan.
- e) Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang, merupakan barang curian atau barang milik orang lain (bukan merupakan hak penjual).
- f) Jual-beli waktu ibadah sholat jum’at, berdasarkan Q.S. Al Jumu’ah ayat 9, menyatakan : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”
- g) Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar, yaitu menjual bahan baku untuk membuat barang yang najis atau diharamkan.

- h) Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, seperti menjual induk sapi yang masih memiliki bayi sapi.
- i) Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, yaitu membeli barang yang sedang akan dibeli oleh orang lain (dalam proses tawar-menawar), meskipun dengan harga yang lebih tinggi.
- j) Jual-beli memakai syarat, yaitu bertransaksi jual beli namun dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari Bahasa Arab “*al-‘aqd*” yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.²² Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan ”pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan”. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²³

Pengertian akad secara yuridis dapat dipersamakan dengan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 50.

²³ Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1982, hlm. 65.

13 dinyatakan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.²⁴

Akad adalah tindakan hukum dua pihak. Sedangkan tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, atau wakaf bukanlah termasuk akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak, dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat, yaitu sebagian besar ulama memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak.²⁵

2. Rukun Akad

Umat muslim dalam menjalankan akad diwajibkan untuk memperhatikan rukun akad sebagai berikut ini :

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- b. *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 43.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm.65.

dijamin seseorang dalam akad kafalah.

- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Shighat al-'aqd*, ialah Ijab Qabul, Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

3. Prinsip Akad

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Prinsip kebebasan berkontrak, yaitu setiap individu bebas membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendaknya, dan bebas menentukan isi dari perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan bersama tanpa bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat, asas ini berasal dari hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya “orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”, dari hadits di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian, sehingga seluruh isi perjanjian adalah

²⁶ Mawasum Niam, *Pengertian, Tujuan, Syarat, Rukun dan Prinsip Akad*, <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-tujuan-syarat-rukun-dan.html>, diakses pada tanggal 15 november 2016 pukul 19.14 WIB

sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

- c. Prinsip kesepakatan bersama, yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.
- d. Prinsip keadilan (*Al'Adalah*), Dalam QS. Al-Hadid (57):25 diterangkan bahwa Allah berfirman yang artinya “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29 yang artinya “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak atau akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
- e. Prinsip keseimbangan prestasi, yaitu prinsip yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.
- f. Prinsip kejujuran (amanah), prinsip ini menghendaki penerapan kejujuran dalam kontrak, karena apabila kejujuran tidak diterapkan maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

4. Syarat Akad

Syarat akad dapat dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus, yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada

setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara`, sedangkan yang dimaksud syarat khusus ialah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*ʿaqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek akad.²⁷

b. Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 5 (lima) hal yaitu, *Al-Jahalah* (Ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab); *Al-Ikrah* (Keterpaksaan); *Attauqit* (Pembatasan Waktu); *Al-Gharar* (Ada unsur kemudharatan); dan *Al-Syartu al-fasid* (Syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).²⁸

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu pertama, adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan, dan kedua pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.²⁹

²⁷ Faturachman Jamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.41

²⁸ *Ibid*, hlm. 41.

²⁹ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 9.

d. Syarat Kepastian Hukum dan Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar,³⁰ dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

5. Macam-Macam Akad

a. Macam-macam Akad Berdasarkan Jenisnya

Berdasarkan jenisnya akad terbagi dalam beberapa macam yaitu sebagai berikut:³¹

- a) Akad bernama dan tidak bernama, yang dimaksud dengan akad bernama yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku kepadanya dan tidak berlaku terhadap akad lain, sedangkan akad tidak bernama adalah yang tidak diatur secara khusus didalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu.
- b) Akad pokok dan akad asesor. Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Akad asesor adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.
- c) Akad bertempo dan akad tidak bertempo. Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari perjanjian. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian.

³⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 32

³¹ Irfan Syamda, *Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah*, <https://m.facebook.com/eksis.stain.wtp/-posts/>, diakses pada 20 desember 2016 pukul 23.23 WIB

- d) Akad konsesual, akad formalistik, dan akad riil. Akad konsesual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Akad formalistik adalah yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi akad tidak sah. Akad riil adalah yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan.
- e) Akad *masyru'* dan akad terlarang. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya. Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat.
- f) Akad yang sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*.
- g) Akad mengikat dan akad tidak mengikat. Akad mengikat adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain.
- h) Akad *nafiz* dan akad *mauquf*. Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Akad *mauquf* adalah kebalikan dari akad *nafiz* yaitu akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun tidak sah melainkan masih tergantung kepada adanya ratifikasi dari pihak berkepentingan.

- i) Akad tanggungan, akad kepercayaan dan akad bersifat ganda. Akad tanggungan adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Akad kepercayaan adalah akad dimana barang dialihkan melalui alat tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut sehingga ia tidak wajib menanggung resiko atas barang tersebut. Sedangkan akad bersifat ganda adalah akad yang disatu sisi merupakan akad tanggungan tetapi disisi lain merupakan akad amanah (kepercayaan).
- j) Akad *muwadah* dan akad *tabarru'*. Akad atas beban (*muwadah*) adalah akad dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Akad *tabarru'* (akad donasi) akad dimana prestasi hanya dari salah satu pihak seperti akad hibah dan *'ariya*.

b. Macam-Macam Akad Berdasarkan Tujuan

Akad menurut tujuannya dapat dibagi menjadi :³²

- a) Akad *Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Swt.
- b) Akad *Tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.


³² *Ibid*, hlm. 45.

c. Macam-Macam Akad Menurut Keabsahannya

Akad menurut keabsahannya dapat dibagi menjadi :

- a) Akad *Sahih*, yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya.
- b) Akad *Fasid*, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *Mauquf* (terhenti untuk sementara).
- c) Akad *Bathal*, yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi.

D. Kerangka Pikir



Keterangan :

Makelar dapat bekerja baik untuk pihak pembeli ataupun penjual, dalam keseharian profesi makelar dapat bekerja untuk pihak penjual dikarenakan pihak penjual ingin menjual sebuah barang namun kesulitan dalam hal waktu, harga dan mencari pembeli, begitupun sebaliknya adapula pihak pembeli yang mencari

seorang makelar untuk mencarikan sebuah barang yang diinginkan dikarenakan pihak pembeli tidak bisa mencari sendiri barang yang ia butuhkan dikarenakan berbagai alasan. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak makelar baik dengan pihak pembeli ataupun pihak penjual maka hal selanjutnya yaitu terjadinya transaksi jual beli yang di perantarakan oleh makelar, dalam hal ini jual beli harus sesuai dengan Hukum Islam. Kesepakatan antara pihak makelar dengan pihak penjual ataupun pembeli tentu melahirkan sebuah perjanjian yang dalam Islam dikenal dengan istilah akad, di dalam menjalankan sebuah perjanjian tidak menutup kemungkinan akan terjadinya wanprestasi antara para pihak, apabila terjadi wanprestasi, penyelesaian dapat ditempuh melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dalam hal ini kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yaitu kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam. Sifat penelitian ini yaitu teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

permasalahan kedudukan makelar dalam Islam yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebab, tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undangan misalnya, mengandung kaidah hukum; ada pasal-pasal yang hanya merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut.³⁴

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis tentang kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam, yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji pada peraturan perundang-undangan tentang transaksi jual beli yang menjadi dasar hubungan hukum antara makelar dengan pihak penjual

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 62.

dan/atau pembeli serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁵

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Al Hadits
 - c. Ar Ro'yu (akal) dalam hal ini yaitu Ijtihad
 - d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Fatwa Komisi Saudia Arabia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran internet, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus dan internet.

³⁵ Ibid., hlm. 24.

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung.

- a. Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan pertanyaan yang telah disiapkan dan kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan Bapak Dr. H. Chaidir Nasution, M.H yang menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum IAIN Bandar Lampung yang berlaku sebagai narasumber penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas,

tidak berlebihan, tanpa kesalahan dan berhubungan dengan kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam.

b. Penandaan data

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti perundang-undangan, buku literatur, atau dokumen yang berhubungan dengan kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam.

c. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka pokok bahasan penelitian kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam, sehingga mempermudah memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

F. Analisis Data

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁶

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Islam.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Islam memperbolehkan adanya profesi makelar (*samsarah*), karena makelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong menolong, sehingga hukumnya mubah. Profesi makelar tumbuh dan berkembang dalam nuansa ibadah, sehingga upah yang diterima oleh seorang makelar juga halal dan sah hukumnya, bentuknya sebaiknya dalam nominal yang jelas namun boleh juga dalam bentuk presentase asalkan sesuai dengan kesepakatan dan syariat Islam serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.
2. Profesi makelar termasuk kedalam tiga jenis akad yaitu *Ijarah*, dimana makelar menjadi profesi yang di sewa tenaganya. Selanjutnya *jualah*, yaitu pemberian upah karena makelar telah mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, dan yang terakhir *wakalah*, yaitu dimana makelar bertindak sebagai wakil dalam transaksi jual beli, baik mewakilkan pihak penjual ataupun pihak pembeli. Akad yang paling tepat untuk profesi makelar adalah akad *wakalah*, karena berdasarkan prinsip tolong menolong dan ibadah dan sesuai dengan cara

kerja makelar secara konvensional. Sedangkan akad *ijarah* dirasa kurang tepat karena kurang sesuai dengan kebiasaan profesi makelar pada umumnya, dimana makelar berhak mendapatkan upah walaupun ia tidak berhasil melakukan pekerjaannya. Akad *jualah* juga dirasa kurang tepat, karena terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian).

3. Proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara pihak makelar dan pihak pembeli atau penjual dapat ditempuh melalui dua cara yaitu diluar pengadilan (non litigasi) atau dalam Islam dikenal dengan istilah *islah* dan yang kedua melalui jalur pengadilan (litigasi).

B. Saran

1. Profesi makelar dalam membantu transaksi jual beli kendaraan bermotor sudah menjadi profesi yang dilakukan banyak orang, namun sebagian pihak belum mengetahui adanya makelar yang berbasis syariah (*samsarah*), oleh karena itu disarankan agar makelar yang beragama Islam dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam profesi mereka sehingga masyarakat muslim merasa aman dalam bertransaksi jual beli dengan prinsip *ta'awun* tanpa adanya mudharat.
2. Majelis Ulama Indonesia belum pernah mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang profesi makelar sedangkan hal tersebut diperlukan agar timbul kepastian hukum tentang kedudukan profesi makelar dan upah yang diterimanya, oleh karena itu disarankan agar Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kedudukan profesi makelar dan upah yang diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ad-Duwaisyi. 2004. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: PustakaImam Asy-syafi'i.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azhar, Akhmad Basyir. 1982. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Islami*. Damsyiq: Dar-al-fiqri.
- Departemen Pendidikan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Hasan, M Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Imran, Ali. 2011. *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Jamil, Faturachman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, CST. 1994. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhamad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Sa'duddin. 2002. *Al-Mu'amalah al-Maliyyah al-mu'ashirah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mutjaba, Saifudin. 2007. *Masiful Fiqhiyah*. Jombang: Rousyan Fiqr.
- Pramudya, Yan Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Anekad.
- Rahman, Abdul Ghazali. 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Rosyadi, A. Rachmat. 2001. *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabid, Sayiq. 1996. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- . 1988. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-ma'arif.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1982. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Suhrawadi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahyudi, Heru. 2012. *Fiqh Ekonomi*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yakub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Perekonomian*. Bandung: CV Diponegoro

Yunus, Mahmud dan Nadirah Naimi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Medan: CP Ratu Jaya.

Zuhdi, Masyfuk. 1993. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Internet:

<http://alaspawopi.blogspot.co.id/>

<http://materi-kuliah0420.blogspot.co.id>

<https://rumaysho.com/>

<http://www.ahmadzain.com/>

<http://kingilmu.blogspot.co.id/>

Tieffani-mega.blogspot.co.id/

<http://suhendraaw.blogspot.co.id/>

<http://koneksi-indonesia.org/>

<http://anzar-asmadi.blogspot.co.id/>